



PUTUSAN

Nomor : 324/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PURWANTO Als PUR Bin SULAIMAN ;**
Tempat Lahir : Lamongan ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 11 Oktober 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Tanon RT.02 RW.01 Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi
Kab. Lamongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;
Pendidikan : SMP (tamat) ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan pada tanggal 09 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **PURWANTO Als PUR Bin SULAIMAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO al PUR bin SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua terlampir ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWANTO al PUR bin SULAIMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ No.Pol: N 1051 QK warna putih, Tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo dikembalikan kepada SOFWAN Desa Sumberrejo Kecamatan paiton Kab. Probolinggo ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa la Terdakwa **PURWANTO alias PUR bin SULAIMAN**, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sumberejo Kecamatan Paiton Ka bupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 terdakwa menelpon saksi korban kalau akan menyewa mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh saksi korban, selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil mobil yang disewanya tersebut yaitu mobil Honda Jazz No.Pol: N 1051 QK warna putih, Tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo dengan kesepakatan perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil kembali ;

Bahwa oleh karena saksi korban tidak berada di rumah, kemudian isteri saksi korban yaitu saksi **DIYAN MAYASARI** yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa beserta kunci kontak dan STNK ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut dibawa oleh terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobil tersebut oleh terdakwa awalnya benar dibawa ke Semarang untuk melamar pekerjaan, akan tetapi karena tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, terdakwa langsung balik dari Semarang, begitupun selama di perjalanan terdakwa ditagih hutang oleh seseorang, akhirnya timbul niat terdakwa untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan uangnya digunakan untuk membayar hutang ;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut kepada RADEN (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya oleh terdakwa dipergunakan untuk membayar hutang dan main judi ;

Bahwa setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil yg disewanya tersebut, lalu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan ditemui oleh isterinya (saksi NUNA) namun isterinya tidak mengetahui keberadaan terdakwa akhirnya pada tanggal 27 Juni 2018 saksi korban SOFWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton dan pada saat terdakwa berada di warung kopi di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, akibat perbuatan terdakwa saksi SOPWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **PURWANTO alias PUR bin SULAIMAN**, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Desa Sumberejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 terdakwa menelpon saksi korban kalau akan menyewa mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh saksi korban, selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil mobil yang disewanya tersebut yaitu mobil Honda Jazz No.Pol : N- 1051-OK wama putih Tahun 2012 No.k : MHRGE8760CJ204998, No.sin : L15A74761942 an.SUNARDI Kabupaten Probolinggo dengan kesepakatan perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil kembali; Bahwa oleh karena saksi korban tidak berada di rumah, kemudian isteri saksi korban yaitu saksi DIYAN MAYASARI yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa beserta kunci kontak dan STNK ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa, kemudian mobil tersebut oleh terdakwa awalnya benar dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut kepada RADEN (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan main judi ;

Bahwa setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil yg disewanya tersebut, lalu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan ditemui oleh Isterinya (saksi NUNA) namun isterinya tidak mengetahui keberadaan terdakwa akhirnya pada tanggal 27 Juni 2018. saksi korban SOFWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton dan pada saat terdakwa berada di warung kopi di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, akibat perbuatan terdakwa saksi SOFWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SOFWAN

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 menelpon saksi korban kalau akan menyewa mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh saksi korban ;
- Bahwa sesuai kesepakatan dengan terdakwa ongkos sewa perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil kembali; - Bahwa benar oleh karena saksi tidak berada di rumah, kemudian isteri saksi (saksi DIYAN MAYASARI) di rumah saksi Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang disewanya yaitu mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa menurut terdakwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo di sewa untuk keperluan mencari kerja di Semarang.
- Bahwa benarpada saat istri saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012 bersama dengan saksi SUNARDI (mertua saksi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DIYAN MAYASARI

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan yang terjadi pada tanggal 24 Juni 2018 di Ds. Sumberejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo berupa : 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo adalah terdakwa PURWANTO.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sering pinjam mobil saksi ;
- Bahwa terdakwa sewa mobil mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo melalui telpon kepada suami saksi (saksi SOFWAN) pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh suami saksi ;
- Bahwa saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib di rumah saksi Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo. selama 3 (tiga) hari dengan kesepakatan perharinya terdakwa membayar Rp 300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan di bayar pada waktu mengembalikan mobil
- Bahwa saksi pada saat menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo bersama dengan saksi SUNARDI (orang tua saksi).
- Bahwa saksi belum mendapatkan keuntungan apapun dari terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tidak ada jaminan dan perjanjian sewa mobil pada saat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SUNARDI

- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi Diyan Mayasari ;
- Bahwa mobil yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz Nopol N 1051 QK warna putih, tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 atas nama saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap disebuah warung kopi di daerah Kec. Duduk Sampeyan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gresik pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib karena telah menggelapkan mobil.

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SOFWAN karena sering pinjam mobil
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan tersebut pada hari Minggu 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib di rumah saksi korban SOFWAN masuk Ds. Sumberejo Kec. Paiton kab. Probolinggo.
- Bahwa kendaraan yang terdakwa sewa yaitu berupa Mobil merk Honda Jazz, warna putih, Nopol N-1051-OK milik saksi SOFWAN.
- Bahwa terdakwa menyewa kendaraan tersebut awalnya selama 3 (tiga) hari dan terdakwa tambah sehari lagi jadi total 4 (empat) hari dengan nilai / biaya sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari
- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi SOFWAN dengan maksud untuk sewa kendaraan, terdakwa bilang **"Mas saya mau sewa mobil untuk urusan pekerjaan ke Semarang"**, dan dijawab saksi SOFWAN **"ya berapa hari"** terdakwa jawab **"Paling sekira 3-4 harf"** dan kemudian terdakwa langsung disuruh oleh saksi SOFWAN untuk mengambil kendaraan / mobil di Rumahnya. Dan saat itu mobil terdakwa ambil dari rumah saksi SOFWAN yang pada saat itu diserahkan oleh Istri saksi SOFWAN karena saksi SOFWAN tidak berada dirumah (kerja)
- Bahwa awalnya mobil sewa tersebut oleh terdakwa digunakan ke Semarang untuk melamar pekerjaan, akan tetapi terdakwa tidak mendapat pekerjaan sehingga terdakwa langsung balik dari Semarang. Dalam perjalanan terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menagih hutang kepada terdakwa dan saat itu terdakwa timbul niat untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang
- Bahwa kendaraan tersebut oleh terdakwa lalu digadaikan kepada FtADEN, laki - laki, umur 40 tahun, alamat Ds. Pandu Kec. Cerme Kab. Gresik. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib di sebuah warung kopi masuk daerah Cerme Kab. Gresik; Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ No.Pol: N 1051 QK warna putih, Tahun 2012, Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi serta ahli, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan ahli serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap disebuah warung kopi di daerah Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira jam 01.00 wib karena telah menggelapkan mobil.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi SOFWAN karena sering pinjam mobil
- Bahwa benar terdakwa menyewa kendaraan tersebut pada hari Minggu 24 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib di rumah saksi korban SOFWAN masuk Ds. Sumberejo Kec. Paiton kab. Probolinggo.
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa sewa yaitu berupa Mobil merk Honda Jazz, warna putih, Nopol N-1051-OK milik saksi SOFWAN.
- Bahwa benar terdakwa menyewa kendaraan tersebut awalnya selama 3 (tiga) hari dan terdakwa tambah sehari lagi jadi total 4 (empat) hari dengan nilai / biaya sewa Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari
- Bahwa benar awalnya terdakwa menelepon saksi SOFWAN dengan maksud untuk sewa kendaraan, terdakwa bilang **"Mas saya mau sewa mobil untuk urusan pekerjaan ke Semarang"**, dan dijawab saksi SOFWAN **"ya berapa hari"** terdakwa jawab **"Paling sekira 3-4 harf"** dan kemudian terdakwa langsung disuruh oleh saksi SOFWAN untuk mengambil kendaraan / mobil di Rumahnya. Dan saat itu mobil terdakwa ambil dari rumah saksi SOFWAN yang pada saat itu diserahkan oleh Istri saksi SOFWAN karena saksi SOFWAN tidak berada dirumah (kerja)
- Bahwa benar awalnya mobil sewa tersebut oleh terdakwa digunakan ke Semarang untuk melamar pekerjaan, akan tetapi terdakwa tidak mendapat pekerjaan sehingga terdakwa langsung balik dari Semarang. Dalam perjalanan terdakwa ditelepon oleh seseorang yang menagih hutang kepada terdakwa dan saat itu terdakwa timbul niat untuk menggadaikan kendaraan tersebut dan uangnya terdakwa gunakan untuk membayar hutang
- Bahwa benar kendaraan tersebut oleh terdakwa lalu digadaikan kepada FtADEN, laki - laki, umur 40 tahun, alamat Ds. Pandu Kec. Cerme Kab. Gresik. sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 wib di sebuah warung kopi masuk daerah Cerme Kab. Gresik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan yang dianggap memenuhi perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum ;
3. Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Barang tersebut ada ditangannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **PURWANTO Als PUR Bin SULAIMAN** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet Als Oogmerk) yaitu si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn) yaitu si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn / Voorwaardelijk Opzet) yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu (opzet sebagai tujuan) akan tetapi ia insyaf dalam mencapai tujuannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata ‘Sengaja’ terpisah dari kata – kata ‘melanggar hukum’ maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah (Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, Refika Aditama, 2003, hal. 58) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 terdakwa menelpon saksi korban kalau akan menyewa mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh saksi korban, selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil mobil yang disewanya tersebut yaitu mobil Honda Jazz No.Pol : N- 1051-OK wama putih Tahun 2012 No.ka : MHRGE8760CJ204998, No.sin : L15A74761942 an.SUNARDI Kabupaten Probolinggo dengan kesepakatan perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil kembali; Bahwa oleh karena saksi korban tidak berada di rumah, kemudian isteri saksi korban yaitu saksi DIYAN MAYASARI yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa beserta kunci kontak dan STNK ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa, kemudian mobil tersebut oleh terdakwa awalnya benar dibawa ke Semarang. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut kepada RADEN (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan main judi ;

Bahwa setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil yg disewanya tersebut, lalu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan ditemui oleh Isterinya (saksi NUNA) namun isterinya tidak mengetahui keberadaan terdakwa akhirnya pada tanggal 27 Juni 2018. saksi korban SOFWAN melaporkan kejadian tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Paiton dan pada saat terdakwa berada di warung kopi di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, akibat perbuatan terdakwa saksi SOFWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Suatu barang yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam unsur suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 terdakwa menelpon saksi korban kalau akan menyewa mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh saksi korban, selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil mobil yang disewanya tersebut yaitu mobil Honda Jazz No.Pol : N- 1051-OK wama putih Tahun 2012 No.ka : MHRGE8760CJ204998, No.sin : L15A74761942 an.SUNARDI Kabupaten Probolinggo dengan kesepakatan perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil kembali; Bahwa oleh karena saksi korban tidak berada di rumah, kemudian isteri saksi korban yaitu saksi DIYAN MAYASARI yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa beserta kunci kontak dan STNK ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa, kemudian mobil tersebut oleh terdakwa awalnya benar dibawa ke Semarang. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut kepada RADEN (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan main judi ;

Bahwa setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil yg disewanya tersebut, lalu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan ditemui oleh Isterinya (saksi NUNA) namun isterinya tidak mengetahui keberadaan terdakwa akhirnya pada tanggal 27 Juni 2018. saksi korban SOFWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton dan pada saat terdakwa berada di warung kopi di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, akibat perbuatan terdakwa saksi SOFWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Barang tersebut ada ditanggannya bukan karena kejahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ berada dalam kekuasaannya ‘ menurut H.R 31 Desember 1931 adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa (H.A.K Moch Anwar (dading), Hukum Pidana bagian Khusus). Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini juga berarti adanya benda dalam kekuasaannya memiliki hubungan secara langsung dan nyata dengan benda itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 terdakwa menelpon saksi korban kalau akan menyewa mobil milik saksi korban selama 3 (tiga) - 4 (empat) hari untuk dipakai mencari kerja di Semarang dan disetujui oleh saksi korban, selanjutnya pada waktu tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban dengan maksud untuk mengambil mobil yang disewanya tersebut yaitu mobil Honda Jazz No.Pol : N- 1051-OK warna putih Tahun 2012 No.kas : MHRGE8760CJ204998, No.sin : L15A74761942 an.SUNARDI Kabupaten Probolinggo dengan kesepakatan perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pembayarannya setelah mobil kembali; Bahwa oleh karena saksi korban tidak berada di rumah, kemudian isteri saksi korban yaitu saksi DIYAN MAYASARI yang menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa beserta kunci kontak dan STNK ;

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tersebut berada di dalam kekuasaan terdakwa, kemudian mobil tersebut oleh terdakwa awalnya benar dibawa ke Semarang. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira jam 09.00 Wib tanpa seijin saksi korban terdakwa menggadaikan mobil Honda Jazz tersebut kepada RADEN (yg belum tertangkap dan masuk dalam DPO) sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang dan main judi ;

Bahwa setelah jatuh tempo ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil yg disewanya tersebut, lalu saksi korban mendatangi rumah terdakwa dan ditemui oleh Isterinya (saksi NUNA) namun isterinya tidak mengetahui keberadaan terdakwa akhirnya pada tanggal 27 Juni 2018. saksi korban SOFWAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paiton dan pada saat terdakwa berada di warung kopi di daerah Kecamatan Duduk Sampeyan Kabupaten Gresik terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, akibat perbuatan terdakwa saksi SOFWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO Als PUR Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Honda JAZZ No.Pol: N 1051 QK warna putih, Tahun 2012,Noka MHRGE8760CJ204998, Nosin L15A74761942 a.n SUNARDI alamat Dsn. KrajanRt 10 Rw 04 Ds. Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo, **dikembalikan kepada SOFWAN Desa Sumbererjo Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh kami : LODEWYK IVANDRIE SIMANJUNTAK, SH.MH selaku Hakim Ketua, IWAN GUNADI, SH dan PRAYOGI WIDODO, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUGIMIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh TRIDIASTIJOWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



(IWAN GUNADI, SH)

(LODEWYK I. SIMANJUNTAK, SH.MH)

(PRAYOGI WIDODO, SH)

PANITERA PENGANTI,

(TUGIMIN, SH)